



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan Dispensasi kawin antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

1. **Idham Khalik bin Mahyudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ; Buruh harian PT. Telkom, bertempat tinggal di Jalan Merawan RT.30 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. **Haidil Fitri binti Zukman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga; bertempat tinggal di Jalan Merawan RT.30 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 April 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 20 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama: Meri Azwardi Bin Idham Khalik, Umur: 18 Tahun; Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Pelajar, Bertempat tinggal: DI Jalan Merawan RT. 30 RW 08, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon

Yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang perempuan

- Nama: Siti Nafsiah Binti Sunarto, Umur: 18 Tahun Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Bertempat tinggal: Pekik Nyaring Blok I, Kelurahan Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kota Bengkulu Sebagai calon isteri Anak Pemohon :

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1995 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 610/03/II/1997 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma tanggal 01-02-1997 dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a) Rahmat Ramadhan Bin Idham Khalik, usia 19 Tahun 3 bulan (10-01-1997)
 - b) Meri Azwardi bin Idham Khalik, usia 18 Tahun 6 bulan (18-10-1998)
 - c) Asykar Novryan Firdaus bin Idham Khalik, usia 3 Tahun 6 bulan (14-11-2012)
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Meri Azwardi bin Idham Khalik) dengan (Siti Nafsiah binti Sunarto)
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
4. Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Siti Nafsiah sekitar 4 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon (Meri Azwardi bin Idham Khalik) dengan (Siti Nafsiah binti Sunarto) tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Siti Nafsiah binti Sunarto telah mengandung 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon istrinya segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak tersebut di KUA Pondok Kelapa tempat tinggal calon istri anak tersebut, dan hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi, kecuali dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PREMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Meri Azwardi bin Idham Khalik) dengan (Siti Nafsiah binti Sunarto).
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan menasehat kepada Para Pemohon terkait perkaranya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 24 Mei 2016 Para Pemohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor. W7-AI/ 844/HK.03.5/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, agar Pemohon menambah verskot biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor; W7-AI/ 986/HK.05/7/2016 tanggal 01 Juli 2016, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkara ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: W7-AI/844/HK.03.5/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui suratnya Nomor: W7-AI/986/HK.05/7/2016 tanggal 01 Juli 2016, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan selama satu bulan tetap tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: **0016/Pdt.P/2016/PA.Bn** dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437 H, oleh Drs. Musiazir sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Melfanetti, MHi dan Dra. Fauza. M masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj.Melfanetti, MHi

Dra. Fauza. M.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)